## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381 07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

# Standar Pelayanan kein Antikraldu Satu Pintu

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. NIB
- 2. 2. Surat permohonan izin optik bermaterai Rp.10.000,-;
- 3. Photo copy penanggung jawab Refraksionis Opticient atau Optometrist;
- 4. Denah lokasi dan bangunan dibuat skala 1:100;
- 5. Photo copy surat izin praktek Refraksionis Opticient atau Optometrist dari dinas kesehatan;
- 6. akta pendirian perusahan optikal yang disahkan notaris yang memiliki badan hukum
- 7. Daftar terperinci Peralatan dan perlengkapan optik;
- 8. Surat pernyataan kerjasama dari laboraturium optik tempat pemprosesan lensa-lensa pesanan optikal bila optikal tidak memiliki laboraturium sendiri;m sendiri;
- 9. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Opticient untuk menjadi penaggung jawab laboraturium optic yang akan didirikan;
- 10. Daftar Sarana dan Prasarana yang akan digunakan;
- 11. surat keterangan dari organisasi profesi atau organisasi setempat;
- 12. Daftar Pegawai serta Tugas dan fungsinya;
- 13. Surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- 14. photo copy persetujuan bangunan gedung (PBG)
- 15. photo copy bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan
- 16. BPJS kesehatan
- 17. BPJS ketenagakerjaan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pendaftaran melalui www.oss.go.id
- 2. Penerbitan NIB

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

7 Hari kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

,

Masa berlaku izin adalah 3 (Tiga) tahun

- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerjaa apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dikenakan biaya (gratis)

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Optikal

### Pengaduan Layanan

- 1. Petugas pengaduan;
- 2. Surat;
- 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- 4. Telepon dan SMS 082280076425
- 5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
- 6. Website melalui ptsp.muarojambikab.go.id